

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00023

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK ASIL PAKAI

No. 00023

PROVINSI :
KABUPATEN / KOTA :

JAWA TENGAH
WONOSOBO

KECAMATAN :

WONOSOBO

DESA / KELURAHAN :

JLAMPRANG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO

DAFTAR ISI AN 307

No. 20428 / BPN / 14

DAFTAR ISI AN 208

No. 10315 / BPN / 14

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00 • 023

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00023 Desa / Kel. : JLAMPRANG Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB : 11.25.09.17.00529 Letak Tanah JLAMPRANG</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.284 P.43 D.II 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT AGUS SUPRIJANTO SH NIP 19600827 198503 1 002 11-12-2014 Kab. Wonosobo SK. No.1067/HP/BPN-00.00/14 Wonosobo, 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan / Kantah Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00042/Jlamprang/2014 Luas 885 m2</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian</p>	<p>f) AGUS SUPRIJANTO SH NIP 19600827 198503 1 002</p>



BS 909172

DAFTAR ISIAN 207

11.25.09.17.4.00023

NIB : 11250917.00529

SURAT UKUR

Nomor : 00042/Jlamprang/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten / Kota : Wonosobo
 Kecamatan : Wonosobo
 Desa / Kelurahan : Jlamprang
 Peta : Pendaftaran
 Lembar : Kotak : E3

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-11-1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 885 m2 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Sudiyo, S.SiT.



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

